



PUTUSAN

Nomor 153/Pid.B/2022/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pery Pahrijal alias Feri Pahrijal;
2. Tempat lahir : Selesai;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/11 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Bersama Lk. I Sei Sekala Kel. Pekan Selesai
Kec. Selesai Kab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Januari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan, meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 153/Pid.B/2022/PN Stb tanggal 9 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.B/2022/PN Stb tanggal 9 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **PERY PAHRIJAL ALS FERI PAHRIJAL** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap Orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 44 Ayat (1) UU RI. No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PERY PAHRIJAL ALS FERI PAHRIJAL** dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1(satu) buah besi
 - 1(satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman video.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **PERY PAHRIJAL ALS FERI PAHRIJAL** yang merupakan ayah tiri dari Saksi korban NADILLA WULANDARI, pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 pukul 10.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu bulan November Tahun 2021, bertempat di Gang Bersama Lk. I Sei Sekala Kel. Pekan Selesai Kec. Selesai Kab. Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "**Barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban**"

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NADILLA WULANDARI”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 08.00 wib Saksi korban NADILLA WULANDARI sedang berada di rumah di Gang. Bersama Dusun. I Sei Sekala Desa.Sei Limbat kec.selesai kab.langkat. Kemudian sekira pukul 10.00 wib ketika itu Terdakwa mendatangi rumah Saksi korban NADILLA WULANDARI dan langsung melempari rumah Saksi korban NADILLA WULANDARI dengan menggunakan batu dan sambil marah-marah. Melihat hal tersebut kemudian Saksi korban NADILLA WULANDARI pun memarahi Terdakwa dan sempat terjadi tengkar mulut antara Saksi korban NADILLA WULANDARI dengan Terdakwa . Kemudian sekira pukul 10.30 wib ketika itu Terdakwa merasa emosi kepada Saksi korban NADILLA WULANDARI dan langsung melakukan penganiayaan kepada Saksi korban NADILLA WULANDARI dengan cara menjambak rambut Saksi korban NADILLA WULANDARI kemudian Terdakwa menyeret Saksi korban NADILLA WULANDARI , setelah itu antara Saksi korban NADILLA WULANDARI dengan Terdakwa bergumul di rerumputan dan Terdakwa langsung memukul Saksi korban NADILLA WULANDARI dengan menggunakan sebuah besi ke bagian belakang kepala Saksi korban NADILLA WULANDARI sebanyak 1 kali, lalu Terdakwa langsung memukuli Saksi korban NADILLA WULANDARI secara berulang kali dengan menggunakan kedua tangan nya ke bagian kepala dan badan Saksi korban NADILLA WULANDARI. Dan Terdakwa juga memukul Saksi korban NADILLA WULANDARI dengan menggunakan sebuah arit ke bagian belakang kepala Saksi korban NADILLA WULANDARI .Dan setelah itu Terdakwa berdiri kemudian memijak Saksi korban NADILLA WULANDARI, setelah itu Terdakwa berlari melarikan diri. Dan ketika itu sebuah besi yang di gunakan Terdakwa untuk memukul Saksi korban NADILLA WULANDARI tertinggal di lokasi tersebut , sedangkan sebuah arit yang di gunakannya untuk memukul Saksi korban NADILLA WULANDARI di bawa pergi oleh Terdakwa . Atas kejadian tersebut Saksi korban NADILLA WULANDARI mengalami luka di bagian bibir , pada belakang kepala terasa sakit , pada bagian tangan kiri mengalami memar , pada bagian sekitar pinggang mengalami memar , bagian paha sebelah kanan mengalami memar dan pada bagian dahi mengalami memar dan akibat perbuatan tersebut Saksi korban NADILLA WULANDARI tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya. Atas kejadian tersebut Saksi korban NADILLA WULANDARI merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polsek selesai guna di lakukan penghusutan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara R.I.

Bahwa Terdakwa dengan Saksi korban NADILLA WULANDARI memiliki hubungan keluarga sebagai ayah dan anak, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1205061105120001 tanggal 29 Agustus 2014.

Berdasarkan Visum Et. Refertum Nomor : 403/PUSK/SL/XI/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAHMI FAJRI ADNANI yakni dokter pada UPT Puskesmas Selesai dengan hasil pemeriksaan luas :

- Kepala : Bengkak di kepala bagian belakang.
- Mata : Tidak dijumpai kelainan.
- Muka : Memar didahi kanan sebanyak dua, masing-masing diameter ukuran satu sentimeter.

Luka lecet di bibir bagian bawah panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter.

- Leher : Tidak dijumpai kelainan.
- Dada : Tidak dijumpai kelainan.
- Badan : Dijumpai memar di bokong kiri panjang delapan sentimeter lebar nol koma lima sentimeter.
- Tangan : Luka lecet di lengan bawah tangan kiri panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter.
- Kaki: Dijumpai memar di paha kanan panjang delapan sentimeter lebar nol koma lima sentimeter
- Kelamin : Tidak dijumpai kelainan.
- **Kesimpulan** : Luka kelainan tersebut diatas diduga akibat trauma benda tumpul.

Atas kejadian tersebut korban NADILLA WULANDARI mengalami luka di bagian bibir, pada belakang kepala terasa sakit, pada bagian tangan kiri mengalami memar, pada bagian sekitar pinggang mengalami memar, bagian paha sebelah kanan mengalami memar dan pada bagian dahi mengalami memar dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban NADILLA WULANDARI tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **PERY PAHRIJAL ALS FERI PAHRIJAL** yang merupakan ayah tiri dari Saksi korban NADILLA WULANDARI, pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 pukul 10.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu bulan November Tahun 2021, bertempat di Gang Bersama Lk. I Sei Sekala Kel. Pekan Selesai Kec. Selesai Kab. Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 08.00 wib Saksi korban NADILLA WULANDARI sedang berada di rumah di Gang. Bersama Dusun. I Sei Sekala Desa. Sei Limbat kec. selesai kab. langkat. Kemudian sekira pukul 10.00 wib ketika itu Terdakwa mendatangi rumah Saksi korban NADILLA WULANDARI dan langsung melempari rumah Saksi korban NADILLA WULANDARI dengan menggunakan batu dan sambil marah-marah. Melihat hal tersebut kemudian Saksi korban NADILLA WULANDARI pun memarahi Terdakwa dan sempat terjadi tengkar mulut antara Saksi korban NADILLA WULANDARI dengan Terdakwa . Kemudian sekira pukul 10.30 wib ketika itu Terdakwa merasa emosi kepada Saksi korban NADILLA WULANDARI dan langsung melakukan penganiayaan kepada Saksi korban NADILLA WULANDARI dengan cara menjambak rambut Saksi korban NADILLA WULANDARI kemudian Terdakwa menyeret Saksi korban NADILLA WULANDARI , setelah itu antara Saksi korban NADILLA WULANDARI dengan Terdakwa bergumul di rerumputan dan Terdakwa langsung memukul Saksi korban NADILLA WULANDARI dengan menggunakan sebuah besi ke bagian belakang kepala Saksi korban NADILLA WULANDARI sebanyak 1 kali, lalu Terdakwa langsung memukuli Saksi korban NADILLA WULANDARI secara berulang kali dengan menggunakan kedua tangan nya ke bagian kepala dan badan Saksi korban NADILLA WULANDARI. Dan Terdakwa juga memukul Saksi korban NADILLA WULANDARI dengan menggunakan sebuah arit ke bagian belakang kepala Saksi korban NADILLA WULANDARI .Dan setelah itu Terdakwa berdiri kemudian memijak Saksi korban NADILLA WULANDARI, setelah itu Terdakwa berlari melarikan diri. Dan ketika itu sebuah besi yang di gunakan Terdakwa untuk memukul Saksi korban NADILLA WULANDARI tertinggal di lokasi tersebut , sedangkan sebuah arit yang di gunakannya untuk memukul Saksi korban NADILLA WULANDARI di bawa pergi oleh Terdakwa . Atas kejadian tersebut Saksi korban NADILLA WULANDARI mengalami luka di bagian bibir , pada belakang kepala terasa sakit , pada bagian tangan kiri

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami memar , pada bagian sekitar pinggang mengalami memar , bagian paha sebelah kanan mengalami memar dan pada bagian dahi mengalami memar dan akibat perbuatan tersebut Saksi korban NADILLA WULANDARI tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya. Atas kejadian tersebut Saksi korban NADILLA WULANDARI merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke polsek selesai guna di lakukan penghusutan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara R.I.

Bahwa Terdakwa dengan Saksi korban NADILLA WULANDARI memiliki hubungan keluarga sebagai ayah dan anak, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1205061105120001 tanggal 29 Agustus 2014.

Berdasarkan Visum Et. Refertum Nomor : 403/PUSK/SL/XI/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAHMI FAJRI ADNANI yakni dokter pada UPT Puskesmas Selesai dengan hasil pemeriksaan luas :

- Kepala : Bengkak di kepala bagian belakang.
- Mata : Tidak dijumpai kelainan.
- Muka : Memar didahi kanan sebanyak dua, masing-masing diameter ukuran satu sentimeter.

Luka lecet di bibir bagian bawah panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter.

- Leher : Tidak dijumpai kelainan.
- Dada : Tidak dijumpai kelainan.
- Badan : Dijumpai memar di bokong kiri panjang delapan sentimeter lebar nol koma lima sentimeter.
- Tangan : Luka lecet di lengan bawah tangan kiri panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter.
- Kaki: Dijumpai memar di paha kanan panjang delapan sentimeter lebar nol koma lima sentimeter
- Kelamin : Tidak dijumpai kelainan.
- **Kesimpulan** : Luka kelainan tersebut diatas diduga akibat trauma benda tumpul.

Atas kejadian tersebut korban NADILLA WULANDARI mengalami luka di bagian bibir, pada belakang kepala terasa sakit, pada bagian tangan kiri mengalami memar, pada bagian sekitar pinggang mengalami memar, bagian paha sebelah kanan mengalami memar dan pada bagian dahi mengalami memar dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban NADILLA WULANDARI tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NADILLA WULANDARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 November 2021, pukul 10.30 WIB, di Gang Bersama Dusun I Sei Sekala, Desa Sei Limbat, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi istrinya;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara Terdakwa menjambak rambut Saksi kemudian menyeret Saksi, setelah itu Saksi dengan Terdakwa bergumul di rerumputan dan Terdakwa langsung memukul Saksi dengan menggunakan sebuah besi ke bagian belakang kepala Saksi sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa memukuli Saksi secara berulang kali menggunakan kedua tangannya ke bagian kepala dan badan Saksi, dan Terdakwa juga memukul Saksi dengan menggunakan sebuah arit ke bagian kepala Saksi, dan setelah itu Terdakwa berdiri kemudian memijak Saksi, setelah itu Terdakwa melarikan diri;
 - Bahwa sebab Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena Terdakwa melempari rumah Saksi dengan batu, dan Saksi memarahi Terdakwa sehingga Terdakwa merasa emosi dan melakukan penganiayaan kepada Saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka di bagian bibir, pada belakang kepala Saksi terasa sakit, pada bagian tangan kiri, bagian sekitar pinggang, bagian paha sebelah kanan dan pada bagian dahi mengalami memar sehingga Saksi tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah besi dan 1 (satu) buah arit untuk memukul Saksi;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi **BUDI SURIONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 November 2021, pukul 10.30 WIB, di Gang Bersama Dusun I Sei Sekala, Desa Sei Limbat, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi korban Nadilla Wulandari yang merupakan istri Terdakwa;
 - Bahwa yang Saksi ketahui pada saat itu antara Terdakwa dengan Saksi korban Nadilla Wulandari sedang bergumul di perumputan, lalu Terdakwa memukul Saksi korban Nadilla Wulandari dengan menggunakan kedua tangannya ke arah wajah dan kepala Saksi korban Nadilla Wulandari secara berulang kali, dan setelah itu Terdakwa berdiri kemudian memijak Saksi korban Nadilla Wulandari ke arah badannya sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dengan cara melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut terjadi bersama dengan Putri Novella;
 - Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Nadilla Wulandari karena ketika itu Terdakwa melempari rumah Saksi korban Nadilla Wulandari dengan batu, dan Saksi korban Nadilla Wulandari memarahi Terdakwa sehingga Terdakwa merasa emosi dan melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Nadilla Wulandari;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi **PUTRI NOVELLA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 November 2021, pukul 10.30 WIB, di Gang Bersama Dusun I Sei Sekala, Desa Sei Limbat, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi korban Nadilla Wulandari yang merupakan istri Terdakwa;
 - Bahwa yang Saksi ketahui pada saat itu antara Terdakwa dengan Saksi korban Nadilla Wulandari sedang bergumul di perumputan, lalu Terdakwa memukul Saksi korban Nadilla Wulandari dengan menggunakan kedua tangannya ke arah wajah dan kepala Saksi korban Nadilla Wulandari secara berulang kali, dan setelah itu Terdakwa berdiri kemudian memijak Saksi korban Nadilla Wulandari ke arah badannya sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dengan cara melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut terjadi bersama dengan Budi Suriono;
 - Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Nadilla Wulandari karena ketika itu Terdakwa melempari rumah Saksi

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Nadilla Wulandari dengan batu, dan Saksi korban Nadilla Wulandari memarahi Terdakwa sehingga Terdakwa merasa emosi dan melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Nadilla Wulandari;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 November 2021, pukul 10.30 WIB, di Gang Bersama Dusun I Sei Sekala, Desa Sei Limbat, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi korban Nadilla Wulandari yang merupakan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara menjambak rambut Saksi korban Nadilla Wulandari kemudian Terdakwa menyeret Saksi korban Nadilla Wulandari, setelah itu antara Terdakwa dengan Saksi korban Nadilla Wulandari bergumul di rerumputan dan Terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan sebuah besi ke bagian belakang kepala Saksi korban Nadilla Wulandari sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa langsung memukuli korban secara berulang kali dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa ke bagian kepala dan badan Saksi korban Nadilla Wulandari, dan Terdakwa juga memukul Saksi korban Nadilla Wulandari dengan menggunakan sebuah arit pada bagian tumpunya ke bagian belakang kepala korban, setelah itu Terdakwa berdiri dan memijak Saksi korban Nadilla Wulandari, lalu Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi korban Nadilla Wulandari dan ada memiliki hubungan keluarga atau semenda yang mana korban merupakan anak tiri Terdakwa;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena Saksi korban Nadilla Wulandari memukul anak Terdakwa yang bernama Putri Novella dan ketika itu Terdakwa merasa tidak senang sehingga Terdakwa menganiaya Saksi korban Nadilla Wulandari;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah arit dan 1 (satu) buah besi;
- Bahwa sebuah arit tersebut Terdakwa buang ke rerumputan di kebun sawit milik warga, sedangkan sebuah besi tersebut tertinggal di lokasi kejadian;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa pada persidangan telah dibacakan Visum Et. Refertum Nomor : 403/PUSK/SL/XI/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAHMI FAJRI ADNANI yakni dokter pada UPT Puskesmas Selesai dengan hasil pemeriksaan luas :

- Kepala : Bengkak di kepala bagian belakang.
- Mata : Tidak dijumpai kelainan.
- Muka : Memar didahi kanan sebanyak dua, masing-masing diameter ukuran satu sentimeter.

Luka lecet di bibir bagian bawah panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter.

- Leher : Tidak dijumpai kelainan.
- Dada : Tidak dijumpai kelainan.
- Badan : Dijumpai memar di bokong kiri panjang delapan sentimeter lebar nol koma lima sentimeter.
- Tangan : Luka lecet di lengan bawah tangan kiri panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter.
- Kaki: Dijumpai memar di paha kanan panjang delapan sentimeter lebar nol koma lima sentimeter
- Kelamin : Tidak dijumpai kelainan.

Kesimpulan : Luka kelainan tersebut diatas diduga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 November 2021, pukul 10.30 WIB, di Gang Bersama Dusun I Sei Sekala, Desa Sei Limbat, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi korban Nadilla Wulandari yaitu istrinya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara Terdakwa menjambak rambut Saksi korban Nadilla Wulandari kemudian menyeret Saksi korban Nadilla Wulandari, setelah itu Saksi korban Nadilla Wulandari dengan Terdakwa bergumul di rerumputan dan Terdakwa

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Stb



langsung memukul Saksi korban Nadilla Wulandari dengan menggunakan sebuah besi ke bagian belakang kepala Saksi korban Nadilla Wulandari sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa memukul Saksi korban Nadilla Wulandari secara berulang kali menggunakan kedua tangannya ke bagian kepala dan badan Saksi korban Nadilla Wulandari, dan Terdakwa juga memukul Saksi korban Nadilla Wulandari dengan menggunakan sebuah arit ke bagian kepala Saksi korban Nadilla Wulandari, dan setelah itu Terdakwa berdiri kemudian memijak Saksi korban Nadilla Wulandari, setelah itu Terdakwa melarikan diri;

- Bahwa sebab Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena Terdakwa melempari rumah Saksi korban Nadilla Wulandari dengan batu, dan Saksi korban Nadilla Wulandari memarahi Terdakwa sehingga Terdakwa merasa emosi dan melakukan penganiayaan kepada Saksi korban Nadilla Wulandari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban Nadilla Wulandari mengalami luka di bagian bibir, pada belakang kepala Saksi korban Nadilla Wulandari terasa sakit, pada bagian tangan kiri, bagian sekitar pinggang, bagian paha sebelah kanan dan pada bagian dahi mengalami memar sehingga Saksi korban Nadilla Wulandari tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah besi dan 1 (satu) buah arit untuk memukul Saksi korban Nadilla Wulandari;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et. Refertum Nomor : 403/PUSK/SL/XI/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAHMI FAJRI ADNANI yakni dokter pada UPT Puskesmas Selesai dengan hasil pemeriksaan luas :

- Kepala : Bengkak di kepala bagian belakang.
- Mata : Tidak dijumpai kelainan.
- Muka : Memar didahi kanan sebanyak dua, masing-masing diameter ukuran satu sentimeter.

Luka lecet di bibir bagian bawah panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter.

- Leher : Tidak dijumpai kelainan.
- Dada : Tidak dijumpai kelainan.
- Badan : Dijumpai memar di bokong kiri panjang delapan sentimeter lebar nol koma lima sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tangan : Luka lecet di lengan bawah tangan kiri panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter.
- Kaki: Dijumpai memar di paha kanan panjang delapan sentimeter lebar nol koma lima sentimeter
- Kelamin : Tidak dijumpai kelainan.

Kesimpulan : Luka kelainan tersebut diatas diduga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka menurut Majelis Hakim Dakwaan alternatif Kedua lebih relevan diterapkan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Melakukan perbuatan kekerasan fisik;**
3. **Dalam lingkup rumah tangga;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Stb



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **Pery Pahrijal alias Feri Pahrijal** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2004, menyebutkan, yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Selanjutnya dalam Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2004, disebutkan : Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti pada hari Rabu tanggal 10 November 2021, pukul 10.30 WIB, di Gang Bersama Dusun I Sei Sekala, Desa Sei Limbat, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi korban Nadilla Wulandari yaitu istrinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara Terdakwa menjambak rambut Saksi korban Nadilla Wulandari kemudian menyeret Saksi korban Nadilla Wulandari, setelah itu Saksi korban Nadilla Wulandari dengan Terdakwa bergumul di rerumputan dan Terdakwa langsung memukul Saksi korban Nadilla Wulandari dengan menggunakan sebuah besi ke bagian belakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala Saksi korban Nadilla Wulandari sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa memukul Saksi korban Nadilla Wulandari secara berulang kali menggunakan kedua tangannya ke bagian kepala dan badan Saksi korban Nadilla Wulandari, dan Terdakwa juga memukul Saksi korban Nadilla Wulandari dengan menggunakan sebuah arit ke bagian kepala Saksi korban Nadilla Wulandari, dan setelah itu Terdakwa berdiri kemudian memijak Saksi korban Nadilla Wulandari, setelah itu Terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa sebab Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena Terdakwa melempari rumah Saksi korban Nadilla Wulandari dengan batu, dan Saksi korban Nadilla Wulandari memarahi Terdakwa sehingga Terdakwa merasa emosi dan melakukan penganiayaan kepada Saksi korban Nadilla Wulandari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban Nadilla Wulandari mengalami luka di bagian bibir, pada belakang kepala Saksi korban Nadilla Wulandari terasa sakit, pada bagian tangan kiri, bagian sekitar pinggang, bagian paha sebelah kanan dan pada bagian dahi mengalami memar sehingga Saksi korban Nadilla Wulandari tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah besi dan 1 (satu) buah arit untuk memukul Saksi korban Nadilla Wulandari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et. Refertum Nomor : 403/PUSK/SL/XI/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAHMI FAJRI ADNANI yakni dokter pada UPT Puskesmas Selesai dengan hasil pemeriksaan luas :

- Kepala : Bengkak di kepala bagian belakang.
- Mata : Tidak dijumpai kelainan.
- Muka : Memar didahi kanan sebanyak dua, masing-masing diameter ukuran satu sentimeter.

Luka lecet di bibir bagian bawah panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter.

- Leher : Tidak dijumpai kelainan.
- Dada : Tidak dijumpai kelainan.
- Badan : Dijumpai memar di bokong kiri panjang delapan sentimeter lebar nol koma lima sentimeter.
- Tangan : Luka lecet di lengan bawah tangan kiri panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter.
- Kaki: Dijumpai memar di paha kanan panjang delapan sentimeter lebar nol koma lima sentimeter

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Stb



- Kelamin : Tidak dijumpai kelainan.

Kesimpulan : Luka kelainan tersebut diatas diduga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, unsur ke dua “melakukan perbuatan kekerasan fisik” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2004, menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi:
 - a. suami, isteri, dan anak;
 - b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
 - c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti pada saat kejadian antara Terdakwa dengan Saksi korban Nadilla Wulandari masih sah sebagai suami isteri, dimana Terdakwa dan Saksi korban Nadilla Wulandari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, unsur ke tiga “dalam lingkup rumah tangga” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana “Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1(satu) buah besi, 1(satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman video, oleh karena sebagai alat yang dilakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan penderitaan bagi Saksi korban Nadilla Wulandari, dimana seharusnya Terdakwa sebagai Kepala Keluarga memberikan perlindungan bagi Saksi korban Nadilla Wulandari;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pery Pahriral alias Feri Pahriral tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah besi
 - 1(satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman video.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2022, oleh kami, Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Yusrizal, S.H.. MH. , Kurniawan, S.H.., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisdawaty, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Jimmy Carter A, S.H..MH, Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusrizal, S.H.. MH.

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Kurniawan, S.H.., M.H..

Panitera Pengganti,

Lisdawaty, SH. MH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Stb